



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **GADIS NAYATI Binti YING;**
2. Tempat lahir : Tanjung Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 15 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Betung II Kecamatan Kaur Utara
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *terdakwa* GADIS NAYATI Binti YING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***penganiayaan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua.-----
2. Menghukum *terdakwa* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama *terdakwa* berada dalam tahanan sementara dengan perintah *terdakwa* tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) pasang senjata tajam bergagang kayu berbalut lakban warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan *Terdakwa* menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa*, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan *Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa *terdakwa* GADIS NAYATI Binti YING, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di depan rumah makan Putra Alam di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh *terdakwa* dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn



Berawal Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekira pkl.01.00 Wib, berawal pada saat terdakwa dan saksi korban HELVITRI Binti HARISUN ribut mulut dengan Saksi korban HELVITRI Binti HARISUN dimana saksi korban mendapat saweran lebih besar daripada terdakwa pada saat manggung dipadang guci. Terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sambil berhadap-hadapan dengan saksi korban. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik rambut dan tangan sebelah kiri terdakwa ada memegang senjata tajam yang berbalut kayu. Akibat dari saling tarik menarik rambut tersebut, tangan sebelah kanan saksi korban mengalami luka sampai mengeluarkan darah. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh masyarakat yang berada dilokasi tersebut. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian tangan kanan dan tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari. Berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Bintuhan Nomor : 440.06/045/PKM-BTH/VER/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. Novi Zartina ditemukan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka tusuk ditangan kanan dengan panjang $\pm 0,5$ cm dan dalam 2 cm.-----

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 .-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GADIS NAYATI Binti YING, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di depan rumah makan Putra Alam di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Berawal Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekira pkl.01.00 Wib, berawal pada saat terdakwa dan saksi korban HELVITRI Binti HARISUN ribut mulut dengan Saksi korban HELVITRI Binti HARISUN dimana saksi korban mendapat saweran lebih besar daripada terdakwa pada saat manggung dipadang guci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sambil berhadap-hadapan dengan saksi korban. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik rambut dan tangan sebelah kiri terdakwa ada memegang senjata tajam yang berbalut kayu. Akibat dari saling tarik menarik rambut tersebut, tangan sebelah kanan saksi korban mengalami luka sampai mengeluarkan darah. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian tangan kanan dan tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari Berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Bintuhan Nomor : 440.06/045/PKM-BTH/VER/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. Novi Zartina ditemukan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka tusuk ditangan kanan dengan panjang $\pm 0,5$ cm dan dalam 2 cm.-----

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HELVITRI Binti HARISUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pk. 01.00 Wib di depan rumah makan Putra Alam Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa GADIS NAYATI Binti YING;
- Bahwa cara saksi melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara menarik rambut saksi yang kemudian terjadilah perkelahian antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi, terdakwa ada memegang alat benda tajam ditangan sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan terdakwa tersebut, didapat dari temannya yang bernama DIDI (DPO);
- Bahwa saksi mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri akibat terkena senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa adalah saling berhadapan;
- Bahwa yang menyaksikan saksi dan terdakwa saling tarik menarik diantaranya adalah saksi AYU;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akar permasalahan sehingga saksi dan terdakwa terlibat perkelahian adalah dikarenakan masalah manggung dan saweran pada waktu di Kecamatan Padang Guci ;
- Bahwa melihat tangan saksi sudah keluar darah, maka saksi dibawa langsung ke Polsek Kaur Selatan
- Bahwa dua buah senjata tajam yang bergagang kayu dan dilakban, digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **MEDI ERLAN Bin TAHZAN**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pk. 01.00 Wib di Depan rumah makan Putra Alam Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa GADIS;
- Bahwa saksi berada di lokasi pada saat penganiayaan terjadi;
- Bahwa pada saat perkelahian terjadi, saksi melintas dilokasi kejadian dan berusaha meleraikan saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana perkelahian antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui , apakah terdakwa menggunakan alat lain selain 1 (satu) buah senjata yang ditemukan di TKP;
- Bahwa pada saat saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian, posisi terdakwa berada dibawah dan saksi korban berada di atas;
- Bahwa bahwa posisi saksi berada ditengah-tengah karena saksi yang memisahkan dan meleraikan terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban ada melakukan perlawanan yaitu dengan saling tarik menarik rambut antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa yang dialami saksi korban setelah perkelahian tersebut adalah mengalami luka dibagian tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga antara korban dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **IRAWAN WIRATAMA PUTRA Bin ONSONUNI**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pkl. 01.00 Wib di Depan rumah makan Putra Alam Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian antara saksi korban dan terdakwa, saksi berada duduk di Polsek Kaur Selatan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana, saksi korban dan terdakwa saling tarik menarik
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam bergagang Kayu dan dilakban berwarna hitam yang digunakan terdakwa didalam perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pkl. 01.00 Wib di depan rumah makan Putra Alam di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa ribut mulut dengan Saksi korban HELVITRI Binti HARISUN dimana saksi korban mendapat saweran lebih besar daripada terdakwa pada saat manggung dipadang guci lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sambil berhadap-hadapan dengan saksi korban. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik rambut dan tangan sebelah kiri terdakwa ada memegang senjata tajam yang berbalut kayu;
- Bahwa akibat dari saling tarik menarik rambut tersebut, tangan sebelah kanan saksi korban mengalami luka sampai mengeluarkan darah. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh masyarakat yang berada dilokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian tangan kanan dan tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari sdr. DIDUT (DPO) yang diberikan sebelum terjadinya keributan;
- Bahwa terdakwa memiliki pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang senjata tajam bergagang kayu berbalut lakban warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pkl. 01.00 Wib di depan rumah makan Putra Alam di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa ribut mulut dengan Saksi korban HELVITRI Binti HARISUN dimana saksi korban mendapat saweran lebih besar daripada terdakwa pada saat manggung dipadang guci lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sambil berhadap-hadapan dengan saksi korban. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik rambut dan tangan sebelah kiri terdakwa ada memegang senjata tajam yang berbalut kayu;
- Bahwa akibat dari saling tarik menarik rambut tersebut, tangan sebelah kanan saksi korban mengalami luka sampai mengeluarkan darah. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh masyarakat yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian tangan kanan dan tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari sdr. DIDUT (DPO) yang diberikan sebelum terjadinya keributan;
- Bahwa terdakwa memiliki pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Bintuhan Nomor : 440.06/045/PKM-BTH/VER/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. Novi Zartina ditemukan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka tusuk ditangan kanan dengan panjang $\pm 0,5$ cm dan dalam 2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **GADIS NAYATI Binti YING** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa **GADIS NAYATI Binti YING**, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Penganiayaan*” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pkl. 01.00 Wib di depan rumah makan Putra Alam di Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ribut mulut dengan Saksi korban HELVITRI Binti HARISUN dimana saksi korban mendapat saweran lebih besar daripada terdakwa pada saat manggung dipadang guci lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sambil berhadapan dengan saksi korban. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban saling tarik menarik rambut dan tangan sebelah kiri terdakwa ada memegang senjata tajam yang berbalut kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari saling tarik menarik rambut tersebut, tangan sebelah kanan saksi korban mengalami luka sampai mengeluarkan darah. Hingga pada akhirnya, terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh masyarakat yang berada dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah di bagian tangan kanan dan tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari sdr. DIDUT (DPO) yang diberikan sebelum terjadinya keributan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memiliki pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Bintuhan Nomor : 440.06/045/PKM-BTH/VER/II/2020 yang ditandatangani oleh dr. Novi Zartina ditemukan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan luka tusuk ditangan kanan dengan panjang \pm 0,5 cm dan dalam 2 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) pasang senjata tajam bergagang kayu berbalut lakban warna hitam adalah barang atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Helvitri mengalami luka dibagian tangan kanan;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi Helvitri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bhn



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GADIS NAYATI Binti YING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang senjata tajam bergagang kayu berbalut lakban warna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARYA PUTERATAMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HARYA PUTERATAMA, S.H.